

ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI TERSANGKA KASUS PEMBUNUHAN

Juvita Politon¹, Diana D. Putong², Yolanda Mona Salainti³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia ^{1,2,3}

Corresponding Author: juvitapoliton@gmail.com^{1*}, dianaputong@unima.ac.id², yolandasalainti@unima.ac.id³

Info Artikel

Received: 08 Mei 2026

Revised : 22 Mei 2026

Accepted: 18 Juni 2026

Published: 30 Juni 2026

Keywords: legal policy,
juvenile suspects, murder cases

Kata Kunci: kebijakan hukum,
tersangka anak, kasus
pembunuhan

Abstract

The application of criminal law should not be viewed merely as the imposition of sanctions as stipulated in the law; rather, consideration must be given to alternative measures aimed at correcting the behavior of individuals who violate the law or policy. The objective of this study is to examine the legal policy framework applied to children in conflict with the law under Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. Therefore, the main issues are, first, how criminal legal policies are regulated for children in conflict with the law; and second, how legal policies are applied to children in conflict with the law based on Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. This research is classified as normative empirical research, while the approach used is a legal-statutory approach. Data and legal materials were collected through a literature review, which involved reading books and studying relevant literature, subsequently processed and systematically formulated according to each specific topic. The results of this study lead to the conclusion that the provisions of Article 81(6) of the Juvenile Criminal Justice System Act are no longer relevant given the increasingly serious and egregious nature of crimes committed by minors. The criminal law regarding homicide committed by children in this discussion focuses more on the application of Law No. 11 of 2012, given that the defendant is still categorized as a child in conflict with the law.

Abstrak

Penerapan hukum pidana perlu dipandang bukan hanya penerapan sanksi sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang saja, namun perlu diperhatikan mengenai alternatif lain guna memperbaiki pola perilaku pelaku yang melawan hukum maupun melanggar kebijakan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan kebijakan hukum yang diterapkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh sebab itu yang menjadi pokok permasalahan yaitu pertama bagaimana pengaturan kebijakan hukum pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum. yang kedua bagaimana kebijakan hukum yang diterapkan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.. Jenis penelitian ini termasuk penelitian empiris normatif, sedangkan pendekatan yang dipakai pendekatan perundang-undangan. Dan teknik pengumpulan data dan bahan hukum, dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan

cara membaca buku-buku dan mempelajari literature-literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya. Hasil penelitian ini menunjukkan simpulan bahwa pengaturan pada Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah tidak relevan dengan semakin serius dan tidak wajar perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan anak dalam pembahasan ini lebih kepada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 karena mengingat terdakwa masih dalam kategori anak sebagai pelaku yang berkonflik dengan hukum.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) memiliki perlakuan hukum yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini didasarkan pada prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme diversi sebagai bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang terlibat dalam proses hukum.¹

Tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk menjamin bahwa setiap anak yang melakukan tindak pidana tetap mendapatkan perlakuan yang manusiawi, serta tidak kehilangan haknya untuk bertumbuh dan berkembang secara baik. Sistem ini dibangun atas dasar keyakinan bahwa anak, meskipun telah melakukan pelanggaran hukum, tetap memiliki potensi untuk diperbaiki dan dikembalikan ke masyarakat melalui pendekatan yang lebih rehabilitatif daripada represif.²

Namun, penerapan kebijakan ini tidak selalu diterima dengan mudah oleh masyarakat. Dalam sejumlah kasus, terutama tindak pidana berat seperti pembunuhan, publik menunjukkan reaksi keras dan seringkali menuntut agar pelaku dihukum setimpal, bahkan jika pelaku masih tergolong anak di bawah umur.³ Masyarakat kerap kali memandang bahwa keadilan tidak tercapai apabila pelaku hanya diberikan sanksi ringan atas tindakan kejam yang dilakukannya.

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia memperlihatkan fenomena ini secara nyata. Pada April 2023, Kota Manado diguncang kasus pembunuhan seorang pemuda berusia 18 tahun, Franly Lumenta, yang tewas ditikam sebanyak 11 kali di sebuah rumah kos di Kelurahan Malalayang. Pelaku yang kemudian ditangkap adalah remaja berusia 15 tahun, BK alias Brigiel, yang merupakan rekan korban sendiri. Dalam penanganan kasus, pelaku dikenai pasal 338 KUHP jo pasal 351 ayat (3)

KUHP, namun proses hukum tetap diterapkan sesuai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) karena pelaku masih berstatus anak di bawah umur.

Pada 6 Mei 2025, ketika dua terduga pelaku, VDM (20) dan AS (15), ditangkap Polres Tomohon karena diduga terlibat pembunuhan terhadap seorang warga Manado pelaku merupakan remaja 15 tahun yang masih berstatus pelajar dan berada dalam kawasan wilayah Manado Raya. Kedua pelaku sempat mengonsumsi minuman keras sebelum kejadian. Korban mengalami sejumlah luka tusukan di bagian leher, perut, dan punggung oleh senjata tajam jenis badik. Korban meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Polisi mengusut peran masing-masing pelaku, dan proses hukum bagi AS tetap diarahkan melalui ketentuan kebijakan pidana anak karena ia masih berusia 15 tahun.

Pada 21 Mei 2025, di Manado terjadi kasus serupa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pelajar berusia 14 tahun berinisial BIP. Korban adalah remaja berusia 18 tahun, RN, yang sedang berboncengan dengan temannya di depan sebuah hotel di Kelurahan Pakowa Lingkungan II, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Setelah menikam, BIP melarikan diri tetapi kemudian menyerahkan diri ke polisi. Kasus ini ditangani melalui proses hukum pidana anak mengingat usia pelaku di bawah 16 tahun. Kasus ini menunjukkan bagaimana publik menilai kejahatan berat seharusnya dihukum secara setimpal, tanpa terlalu mempertimbangkan usia pelaku.⁵

Fenomena ini menimbulkan konflik antara dua pendekatan hukum: satu sisi adalah pendekatan yang menjunjung tinggi perlindungan anak dan rehabilitasi sosial sebagaimana ditegaskan dalam UU SPPA, dan sisi lainnya adalah tuntutan keadilan retributif dari masyarakat yang menilai bahwa kejahatan berat harus dibalas dengan hukuman yang sepadan. Ketegangan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara orientasi kebijakan negara dan ekspektasi masyarakat, yang menjadi tantangan serius dalam implementasi sistem peradilan pidana anak.⁶ Isu ini menjadi semakin kompleks ketika muncul pertanyaan yuridis dan moral: sejauh mana anak dapat dianggap memiliki tanggung jawab hukum yang setara dengan orang dewasa? Apakah sistem hukum Indonesia saat ini telah mampu memberikan perlindungan anak secara adil tanpa mengorbankan rasa keadilan masyarakat luas, terutama bagi korban dan keluarganya?.

Anak yang berhadapan dengan hukum melakukan kejahatan pembunuhan tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasal 81 UU SPPA menetapkan bahwa anak yang berusia 12 hingga 18 tahun dapat dikenai sanksi pidana dengan batasan tertentu.⁸ Hukuman yang dijatuhkan kepada anak pelaku kejahatan umumnya lebih ringan dibandingkan dengan orang dewasa karena mempertimbangkan perkembangan psikologis dan aspek

pendidikan. Namun, dalam kasus pembunuhan yang tergolong kejahatan berat, terdapat dilema dalam penerapan sanksi yang seimbang antara aspek keadilan dan perlindungan anak. Masyarakat sering kali berpendapat bahwa anak yang melakukan kejahatan berat harus dihukum setimpal sebagaimana orang dewasa. Sebaliknya, UU SPPA justru lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dengan meminimalisasi hukuman penjara bagi anak. Oleh karena itu, kebijakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan perlu dikaji secara komprehensif agar dapat mencapai keseimbangan antara keadilan dan perlindungan hukum.

Dalam global, pendekatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat bervariasi di berbagai negara. Beberapa negara menerapkan pendekatan yang lebih represif, dengan memberikan hukuman berat kepada anak pelaku pembunuhan, bahkan dalam beberapa kasus diperlakukan seperti orang dewasa. Di negara-negara lain, seperti Belanda dan Norwegia, sistem hukum lebih menekankan rehabilitasi dengan menyediakan fasilitas khusus bagi anak yang melakukan kejahatan berat. Indonesia berada di antara kedua pendekatan tersebut, dengan tetap memberikan sanksi pidana tetapi dalam bentuk yang lebih ringan dibandingkan orang dewasa. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan hukum bagi anak dalam kasus pembunuhan menjadi penting untuk memahami sejauh mana kebijakan yang ada sudah sejalan dengan prinsip perlindungan anak serta keadilan bagi korban.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelusuri, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan kebijakan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana.³² Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana norma hukum dirumuskan, diinterpretasikan, serta diterapkan dalam berbagai kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini akan menghasilkan analisis yang bersifat konseptual dan teoritis terhadap regulasi yang ada serta implementasinya di lapangan.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi apakah kebijakan pemidanaan anak telah sejalan dengan asas-asas fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia, seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dengan menggunakan metode hukum normatif, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai

kelemahan dan kelebihan dalam regulasi yang berlaku serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan anak, dengan memberikan analisis yang komprehensif mengenai peraturan-peraturan yang berlaku dan tantangan dalam implementasinya.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan hukum yang terkait dengan sistem peradilan pidana anak, khususnya yang diatur dalam UU SPPA, KUHP, serta peraturan pelaksana lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana regulasi yang ada telah dirancang untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum serta sejauh mana norma-norma tersebut mampu memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai konsep yang berkaitan dengan kebijakan pemidanaan anak dalam sistem hukum pidana. Dalam pendekatan ini, penelitian akan mengacu pada doktrin hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum serta teori-teori yang relevan dalam memahami kebijakan pemidanaan bagi anak. Pendekatan ini sangat penting dalam membangun pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip pemidanaan anak, seperti keadilan restoratif, diversifikasi, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan memahami konsep-konsep ini, penelitian dapat memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap kebijakan hukum yang berlaku serta memberikan masukan bagi pembentukan kebijakan di masa depan. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemidanaan anak pelaku tindak pidana. Dalam pendekatan ini, penelitian akan melihat bagaimana hakim menerapkan aturan hukum dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak.

Penelitian ini menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer yang menjadi dasar utama analisis. Peraturan yang dipakai antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur seluruh proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum beserta perlindungan dan pemidanaannya.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai peraturan pidana umum yang mengatur klasifikasi dan sanksi atas tindak pidana pembunuhan, termasuk Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjadi acuan prosedur acara pidana termasuk pemeriksaan perkara anak.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang mengatur hak dan perlindungan bagi anak di Indonesia, khususnya dalam anak yang berhadapan dengan hukum.
5. Peraturan pelaksana terkait lain, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

Bahan hukum primer ini menjadi dasar dalam menganalisis kebijakan pemidanaan anak serta implementasi aturan yang telah ditetapkan dalam sistem hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu dokumen-dokumen hukum yang berisi interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku- buku hukum, jurnal akademik, artikel ilmiah, serta pendapat para pakar hukum yang relevan, dirinci dengan judul dan nama penulis sebagai berikut. Buku "Aspek Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" karya Arifin (2019) menjadi referensi utama dalam memahami aspek perlindungan dan peradilan anak.³³ Jurnal "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak" oleh Muhammad Rizal (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2023) digunakan untuk analisis yuridis kasus-kasus anak.³⁴ Artikel ilmiah seperti "Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia" oleh Dimmas Prawira Pratama (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023)³⁵ dijadikan rujukan dalam tinjauan implementasi hukum pidana anak. Pendapat pakar hukum juga diambil dari jurnal-jurnal seperti "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku" oleh Heru Pranata Sembiring (Skripsi, Universitas Medan Area, 2022).³⁶ Dengan merinci sumber sekunder yang digunakan secara spesifik, penelitian ini memperoleh perspektif luas dan mendalam terkait perkembangan kebijakan

pidana anak dan analisis yuridis implementasi aturan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.. Dengan mengacu pada bahan hukum sekunder ini, penelitian dapat memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai perkembangan kebijakan pidana anak serta mengevaluasi sejauh mana aturan hukum yang berlaku telah mampu memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Selanjutnya, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier merupakan referensi tambahan yang membantu dalam memahami konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber informasi lainnya yang memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Selain menelaah peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga mengumpulkan bahan hukum sekunder dari berbagai jurnal ilmiah, buku, serta artikel hukum yang membahas mengenai pidana anak. Dengan menggunakan bahan hukum sekunder ini, penelitian dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara menelusuri berbagai publikasi akademik yang tersedia di perpustakaan maupun melalui sumber daring yang terpercaya. Selain itu, dalam teknik pengumpulan bahan hukum ini, penelitian juga melakukan analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus anak pelaku tindak pidana. Dengan menelaah putusan-putusan tersebut, penelitian ini dapat memahami bagaimana kebijakan pidana anak diterapkan dalam praktik serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang masih terjadi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan dan menarik kesimpulan berdasarkan kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif, analisis dilakukan dengan cara menghubungkan peraturan hukum yang relevan dengan teori-teori hukum yang mendukung, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak. Metode analisis ini juga digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sejauh mana aturan hukum yang berlaku telah mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak pelaku tindak pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kebijakan Hukum Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Penting untuk diketahui mengenai penerapan hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari adanya peran para penegak hukum yang dituntut mampu dan mengerti tentang prosedur tata cara penerapan hukum pidana. Penerapan hukum pidana perlu dipandang bukan hanya penerapan sanksi sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang saja, namun perlu diperhatikan mengenai alternatif lain guna memperbaiki pola perilaku pelaku yang melawan hukum maupun melanggar kebijakan. Para penegak hukum saat ini dituntut dengan baik guna membangun citra penegak hukum yang paham akan prosedur serta solusi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum.

Hal yang mendasar dalam hukum pidana tiada lain mengenai sanksi pidana itu sendiri. Untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana haruslah ada suatu perbuatan pidana atau delik pidana atau tindak pidana. Suatu perbuatan harus memenuhi unsur delik (*delictselementen*). Unsur delik yang bukan bagian inti adalah melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* dan tercela atau disesalkan atau disebut *verwijtbaarheid*.¹ Delik pembunuhan secara garis besar merupakan kejahatan terhadap nyawa. KUHP telah mengklasifikasikan perbuatan itu menjadi dua golongan baik atas dasar adanya kesalahannya, maupun aspek objeknya. Kemudian delik pembunuhan dilakukan atas adanya kesalahannya dibedakan kembali menjadi dua macam, yaitu pembunuhan dilaksanakan atas kesengajaan (*dolus misdrijven*). KUHP telah mengatur dalam muatan Pasal 338 sampai Pasal 350. D; dan pembunuhan itu dilakukan atas ketidak sengaja (*culpose misdrijven*). Perbuatan ini juga diatur dalam KUHP Pasal 359.. Dalam aspek korban atau objek kejahatan pembunuhan kembali dikelompokkan terdiri dari tiga macam, yaitu (1) bentuk pembunuhan secara universal yang diatur dan dimuat pada Pasal 338, 339, 340, 344, serta 345 KUHP; (2) tindakan pembunuhan bayi pada saat dilahirkan atau setelah dilahirkan, perbuatan ini diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP; (3) tindakan kejahatan bagi nyawa bayi yang ada dalam kandungan ataupun berupa janin, dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Selanjutnya Undang-undang hukum pidana mengatur mengenai delik pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terdiri atas tujuh klasifikasi diantaranya: (1) pembunuhan dalam biasa (Pasal 338 KUHP); (2) pembunuhan yang diikuti, disertai maupun didahului dengan upaya lainnya (Pasal 339 KUHP); (3) pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);

¹ Dwipayana, I Kadek Bagas. 2022. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3 (1): 207–11. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4463.207-211>.

(4) tindak pidana pembunuhan terhadap bayi (Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP); (5) tindak pidana pembunuhan atas suatu permintaan tersendiri (Pasal 344 KUHP); (6) pengancuran dan pertolongan pada tindakan bunuh diri (Pasal 345 KUHP); dan (7) menggugurkan atau membunuh kandungan (Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP).

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Pasal yang mengatur tentang diversi dalam undang-undang sistem peradilan anak yakni pada Pasal 1 ayat (7) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) berbunyi: "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana."

Definisi ini menjadi dasar hukum utama bagi penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, yang bertujuan menghindari stigmatisasi dan memprioritaskan keadilan restoratif yang artinya menghindari stigmatisasi dengan mengalihkan kasus ke luar pengadilan formal, memungkinkan penyelesaian restoratif yang mendidik anak tanpa label pidana permanen. Ini menciptakan peluang "kedua" bagi anak untuk memperbaiki diri sambil memenuhi hak korban. Pasal ini membedakan diversi dari proses peradilan formal biasa, dengan fokus pada penyelesaian musyawarah.

Kewajiban pelaksanaan ditegaskan kembali pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) berbunyi:

"Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi."

Pasal ini mewajibkan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) untuk mengupayakan diversi pada ketiga tahap proses peradilan pidana anak, sebagai prioritas utama sebelum proses formal. Kewajiban ini bertujuan mengalihkan kasus ke musyawarah restoratif untuk menghindari stigmatisasi dan penjara. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengaturan khusus, sehingga mengenai sanksi diatur secara rinci dalam suatu sistem hukum pidana khusus anak. Pemberlakuan sistem peradilan anak sudah barang tentu memperhatikan hak-hak seorang anak. Hak-hak tersangka/terdakwa anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak diatur dalam Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 51 ayat (1) dan (3). Selain itu hak-haknya juga diatur dalam Bab IV Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kecuali Pasal 64. Ini menunjukkan bahwa hak-hak anak selain mengacu pada hukum yang umum (KUHP), tetapi juga diatur dalam hukum pidana anak (UU Pengadilan Anak), karena UU Pengadilan Anak tidak mencabut hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHP, tetapi melengkapi apa yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak.

Terdapat beberapa hak tersangka atau terdakwa yang bersumber dari pengaturan Undang-Undang Pengadilan Anak. Hak-hak yang dapat diinventarisasi antara lain sebagai berikut:

1. Hak anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun untuk diserahkan kembali kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya untuk dibina. Jika tidak dapat dibina lagi oleh orang tuanya maka diserahkan kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan (vide Pasal 5 ayat (2) dan (3));
2. Hak untuk tetap diajukan ke sidang anak, meskipun melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota ABRI (vide Pasal 7))
3. Hak untuk diperiksa dalam sidang tertutup, kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu dapat dilakukan dalam sidang terbuka (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2))
4. Hak untuk disingkat namanya, nama orang tua, wali, atau orang tua pengasuhnya, jika dilakukan pemberitaan proses perkara sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan (vide Pasal 8 ayat (5))
5. Hak untuk diperiksa oleh penyidik dalam suasana kekeluargaan, misalnya penyidik tidak memakai pakaian dinas dan pendekatan yang simpatik (vide Pasal 42 ayat (1))
6. Hak untuk dirahasiakan selama proses penyidikan (vide Pasal 42 ayat (3))
7. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa (vide Pasal 45 ayat

- (3))
8. Hak untuk tetap dipenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak selama ditahan (vide Pasal 45 ayat (4))
 9. Hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum sejak ditangkap atau ditahan dan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (vide Pasal 51 ayat (1))
 10. Hak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang, apabila ditangkap atau ditahan (vide Pasal 51 ayat (3))

Apabila ada anak yang berkonflik dengan hukum dengan diketahuinya usia anak tersebut telah berusia empat belas tahun sampai delapan belas tahun konsekuensi hukumnya ditetapkan mengikuti proses persidangan di pengadilan. Mengenai hasil dari persidangan tentunya diserahkan kepada majelis hakim sepenuhnya, dengan catatan penting dan merujuk pada konstitusi yaitu UU SPPA dan sanksi yang telah ditentukan setengah dari masa pidana orang dewasa serta apabila pidana penjara yang dipilih oleh majelis hakim sebagai opsi *ultimum remedium*, dengan demikian menjunjung tinggi asas kepastian terbaik bagi anak yang berkonflik ditempatkan dengan layak dalam lapas Anak dengan keharusan terpenuhinya jumlah serta bentuk pelayanan termasuk infrastruktur yang cukup memadai serta layak dan juga terhadap hak-hak mereka sebagai seorang anak terhormati dan dilindungi.

Pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana, Pengaturan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak yang sudah mencapai umur 14 (empat belas) tahun, sanksi pidana diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan tambahan. Bentuk-bentuk dari pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah sebagai berikut:

1. Pidana pokok yang terdiri dari:
 - a) Pidana peringatan.
 - b) Pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan).
 - c) Pelatihan kerja.
 - d) Pembinaan dalam Lembaga.
 - e) Penjara.
2. Pidana tambahan berupa:
 - a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

b) Pemenuhan kewajiban adat

Dalam penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak, terdapat ketentuan mengenai ancaman pidana yang bisa diberikan kepada anak hanya 1/2 (satu perdua) dari maksimal ancaman orang dewasa dan juga penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir. Selain itu, terdapat juga terdapat ketentuan maksimum khusus yang membuat perbedaan dengan orang dewasa yang disebutkan dalam Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

“Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun “

Tidak berlakunya ketentuan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan anak hanya bisa dikenakan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun disebabkan karena terdapat prinsip hukum yang dikenal sebagai *Lex Specialis derogat legi Generalis*, yang artinya hukum yang bersifat khusus akan berlaku meskipun bertentangan dengan aturan yang lebih umum. Dengan demikian anak tidak bisa dijatuhkan sanksi diluar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakikat utama dari pembedaan adalah pencegahan dengan memberikan efek jera yang ditunjukkan kepada semua orang (*general prevention*) agar setiap individu tidak terdorong untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan hukum pidana terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait Pasal 81 agar anak bisa dijatuhkan pidana penjara lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka akan bisa memberikan efek jera bukan hanya kepada pelaku, tetapi juga sebagai peringatan kepada anak- anak lain dengan timbulnya kesadaran jika melakukan kejahatan yang sama mereka akan mendapatkan konsekuensi hukuman yang serupa.

Upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam konteks kriminologis, menggunakan teori penanggulangan tindak pidana menurut Barda Nawawi Arief, yaitu:

1. Upaya Preventif

Yaitu upaya penanggulangan non penal (pencegahan) misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Upaya ini meliputi bidang-bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial. Yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial

tertentu yang secara tidak langsung mempengaruhi preventif terhadap kejahatan. Pembekalan agama, rasa kasih sayang dan perhatian oleh keluarga serta peran aktif masyarakat serta pendidik sekolah dalam mengawasi, mencegah timbulnya perilaku menyimpang dikalangan anak khususnya, serta memberikan pendidikan hukum atau penyuluhan terhadap anak tentang pengaturan hukum yang relevan dengan perbuatan-perbuatan nakal yang sering kali mereka lakukan. Sehingga anak-anak akan memahami perilaku yang baik, yang bertujuan agar anak dapat bertindak mengarah ke hal-hal yang positif.

2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan bentuk dari upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan. Upaya represif penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak dengan cara penjatuhan sanksi pidana. Penerapan pidana kepada anak pelaku kejahatan diharapkan dapat memberikan pencegahan kepada anak-anak lain dan masyarakat secara umum untuk tidak berbuat kejahatan. Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diharapkan bisa memberikan dampak positif lebih banyak bagi anak. Dengan mengedepankan pendekatan keadilan Restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. akan tetapi perlu diketahui tidak semua pelaku kejahatan anak dapat dilakukan diversifikasi, adapun syarat diversifikasi dalam hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kebijakan hukum kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah tidak relevan terhadap berkembangnya perbuatan tindak pidana oleh anak, terkhusus pada Pasal 81 ayat (6) yang mengatur pembatasan masa pidana penjara bagi anak paling lama 10 (sepuluh) tahun. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana berat tidak bisa lagi dibedakan dalam proses peradilan pidananya dengan orang dewasa, sebab jenis-jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak jarang perbuatannya termasuk kejahatan yang diluar pola pikir anak-anak pada umumnya, yang dimana seringkali mengakibatkan korban meninggal dunia, luka berat, ataupun trauma berat.

Dengan demikian, anak yang menjadi pelaku tindak pidana dengan ancaman diatas 7 (tujuh)

tahun seharusnya sudah bisa menjadi patokan terhadap anak supaya bisa diproses sama seperti orang dewasa. Oleh karena itu, perlu dilakukannya kebijakan hukum pidana terkait ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap sanksi pidana anak dalam tindak pidana berat terkhusus pada Pasal 81 yang sudah tidak relevan.

Kebijakan Hukum Yang Diterapkan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kebijakan hukum pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan perlunya pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif. Salah satu langkah penting dalam kebijakan ini adalah melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang memberikan dasar hukum bagi perlakuan khusus terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menunjukkan adanya formulasi baru dalam peradilan pidana anak dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Regulasi ini membawa nafas baru yang secara khusus menekankan pada perlindungan hak anak, di mana proses hukum harus memperhatikan kepentingan terbaik anak dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri, bukan hanya untuk dihukum. Dalam kebijakan formulasi hukum pidana, anak yang berhadapan dengan hukum tidak diperlakukan sama dengan orang dewasa. Mereka harus diadili di pengadilan anak yang terdiri dari hakim yang berkompeten dalam menangani perkara anak, dengan mengutamakan prinsip keadilan restoratif. Prinsip ini memposisikan proses pemidanaan sebagai *“The Last Resort”* bukan *“The First Resort”*. Hal ini bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi anak (*the best interest of the child*) ketika dirinya berhadapan dengan hukum. Meskipun pemidanaan merupakan alat yang ampuh yang dimiliki Negara guna memerangi kejahatan, namun pemidanaan bukanlah merupakan alat satu-satunya guna memperbaiki keadaan. Harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif..

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan,

mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial.

1. Penyidik adalah Penyidik Anak
2. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak
3. Hakim adalah Hakim Anak
4. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana
5. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial; Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak.

Apabila dilihat dari perspektif hukum pidana formil, proses peradilan pidana anak dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tingkatan, yaitu: (1) Tingkat penyidikan, (2) Tingkat penuntutan, dan (3) Tingkat persidangan, Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar

proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut, (1) Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun (2). Dan bukan pengulangan tindak pidana. Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak)) Diversi bertujuan:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak

Dalam proses diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengadung arti bahwa penyelesain perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Proses pemeriksaan anak, penyidik, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku; Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:

1. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;
2. Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. Umur anak 14 (empat belas) tahun
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih. Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa {dewasa} dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

- 1) Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari
- 2) Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari
- 3) Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam peroses persidangan (Pasal 55 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua,wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan. Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang- Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

1. Pidana pokok yang terdiri dari
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan)
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga
 - e. Penjara;

2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali. Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa kebijakan hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan berencana belum mencerminkan kebijakan pro kesejahteraan anak. Pembunuhan adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan anak dalam pembahasan ini lebih kepada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 karena mengingat terdakwa masih dalam kategori anak sebagai pelaku yang berkonflik dengan hukum.

SIMPULAN

1. Pengaturan Kebijakan Hukum Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pengaturan kebijakan hukum kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penyelesaian perkara anak terdapat ketentuan pendekatan keadilan restoratif dalam bentuk diversi sebagaimana pada Pasal 1 ayat (7) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(UU SPPA) berbunyi: "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.", namun tidak bisa dilaksanakan terhadap anak yang melakukan tindak dengan ancaman lebih dari 7 (tujuh) tahun. Anak hanya bisa dikenakan ancaman pidana 1/2 (satu perdua) dari ancaman orang dewasa dan tidak bisa dikenakan pidana seumur hidup atau pidana mati, serta membatasi durasi pidana hanya maksimal 10 (sepuluh) tahun walau perbuatan tindak pidana yang dilakukan termasuk ke dalam kategori berat. Oleh karena itu pada Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah tidak relevan dengan semakin serius dan tidak wajar perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anak.

2. Kebijakan Hukum Yang Diterapkan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kebijakan hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan berencana belum mencerminkan kebijakan pro kesejahteraan anak. di dalam undang-undang ini menerapkan kebijakan hukum khusus untuk anak berhadapan dengan hukum (ABH) guna melindungi hak anak dan memprioritaskan rehabilitasi. Dalam peradilan hukum menerapkan pertama asas dasar yang dimana Pelindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pembinaan. kebijakan yang kedua yakni adanya diversi wajib dimana Upaya diversi wajib pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilan negeri untuk tindak pidana ringan (ancaman kurang dari 7 tahun penjara, bukan pengulangan) sebagaimana tercantum dalam (Pasal 7). yang ketiga adanya Jenis Pidana dan Tindakan dimana Pidana pokok: peringatan, pidana bersyarat (pembinaan luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara dan pada Anak kurang dari 14 tahun hanya dikenai tindakan, bukan pidana. yang keempat Larangan Hukuman yang dimana Tidak boleh hukuman mati, seumur hidup, atau perlakuan merendahkan martabat anak Pembunuhan adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan anak dalam pembahasan ini lebih kepada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 karena mengingat terdakwa masih dalam kategori anak sebagai pelaku yang berkonflik dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Siti Rini, and Sofa Almunawaroh. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan." *ABDIMAS Iqtishadia* 1, no. 1 (2023): 114–21. <https://doi.org/10.32493/iqtis.v1i1.31739>.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai (2011), Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru). Cet. 2. Jakarta: Kencana
- Arief, Supriyadi, Mohamad Hidayat Muhtar, and Geofani Milthree Saragih. "Upaya Pembelaan Diri Dalam Perspektif Persamaan Di Hadapan Hukum." *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 25–47. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.475>.
- Arifin, S (2019). *Aspek Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Vol. 17. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (1997). *Peradilan Anak Di Indonesia*. Mandar Maju: Bandung
- Daud, B. S., & Anggraeniko, L. S. (2023). Kelemahan Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(1), 1–21.
- Dwipayana, I Kadek Bagas. 2022. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3 (1): 207–11. <https://doi.org/10.22225/Jkh.3.1.4463.207-211>
- Ferdiansya, Alvin, and Asep Suherman. "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Anak." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2, no. No. 1 (2024): 328–36. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.Jurnal.
- Goni, K. (2019). Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Terpidana Anak. *Lex Crimen*, 8(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25663>
- Hafrida, Hafrida, and Helmi Helmi. "Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, No. 1 (September 23, 2020): 119–36. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.16>
- Indonesia, BBC. "Anak-Anak Juga Bisa Menjadi Pelaku Pembunuhan: Studi Kasus Penikaman Fatal Di Cimahi Dan Bagaimana Anak-Anak Belajar Kekerasan Dari Orang Dewasa." BBC Indonesia, 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czxlxx41z04o>.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lembaran Negara Republik Indonesia*. Jakarta, 2012. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.
- Junef Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Muhar. "Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Law Enforcement Within The Scope of Spatial Lay-Out for The Purpose Of Sustainable Development)." *Faksimil* 17, no. 4 (2017): 2526438.

www.publikasi.unitri.ac.id.

- Mentari, B. M. R. (2020). Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 22(1), 24–30
- Moh. Taufik. *Hukum Kebijakan Publik: Teori Dan Praksis*. Tanah Air Beta, 2021.
- Mubarok, Nafi'. *Sistem Peradilan Pidana Anak. Insight Mediatama*, 2022.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. “Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 1–6. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>.
- Muladi, And Barda Nawawi Arief (2010). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Cet. 4. Bandung: P.T Alumni
- Nashriana (2012), *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- News, Bali Factual. “Polres Karangasem Terapkan UU Perlindungan Anak Kasus Penusukan Di Jalur 11, Pelaku Terancam 5 Tahun Bui.” Bali Factual News, 2024. <https://balifactualnews.com/polres-karangasem-terapkan-uu-perlindungan-anak-kasus-penusukan-di-jalur-11-pelaku-terancam-5-tahun-bui/>.
- Panu, Ariyanti, Roy Marthen Moonti, and Ibrahim Ahmad. “Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, Dan Perlindungan Hak Anak.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2 (2025): 276–93.
- Rizal, M. “Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid. Sus. Anak/2022/PN Wtp).” *Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin*, 2024.
- Sembiring Pranata Heru (2017). “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Anak,” no. 696.
- Simatupang, Rajarif Syah Akbar. “Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan.” *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (2024): 54–63. <https://doi.org/10.35586/jjur.v11i1.8356>
- Valencia Fardha, Katrin. “Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 3982–91. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Yolanda, Elvara, Usman Usman, And Elly Sudarti. “Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *Pampas: Journal Of Criminal Law* 3, No. 2 (2023): 125–45. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V3i2.18153>
- Yudistira Nugroho, Harmoko. “Upaya Penanganan Tindak Pidana Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Efforts To Handle Criminal Acts of Children in Confence Withthe Law.” *Jurnal Fenomena* 2, no. 2 (2023): 1–26.

Yusuf, Mohd DM, Fernando Manurung, Rubenjos Soros Sipayung, Muhammad Adri, and Program Pascasarjana Magister. “Penyelesaian Hukum Melalui Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Dari Aspek Sosiologi Hukum.” *The Juris* VI, no. 1 (2022): 314–25. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.

Yusuf, Mohd DM, Mohd DM Yusuf, Raja Ferza Fakhlevi, Tengku Apriyanita, and Vriandri Bachtiar. “Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum.” *The Juris* VI, no. 1 (2022): 262–73. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juridis>.